



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/174 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME DAN PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan nyaman dan kondusif yang berdampak positif pada stabilitas sosial sehingga pembangunan Daerah dapat berjalan lancar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa aksi premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi atau gangguan lainnya terhadap kenyamanan masyarakat termasuk investasi di Daerah harus dilakukan penindakan untuk mewujudkan kondusivitas Daerah.
  - c. bahwa untuk penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Daerah perlu dilakukan secara koordinasi, sinergitas dan integrasi dalam kolaborasi oleh pemangku kebijakan di Daerah;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Dan Pembinaan Organisasi Masyarakat Di Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 136);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 142);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 15).

:

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme dan Pembinaan Organisasi Masyarakat di Jawa Tengah selanjutnya disebut Satgas Pemberantasan Premanisme Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan dan uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Satgas Pemberantasan Premanisme Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penanganan premanisme dan gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, yaitu:
    - 1) penanganan pengamanan dan ketertiban masyarakat guna kondusivitas Daerah dengan mengedepankan langkah pencegahan preventif dan preemptif serta pendekatan budaya lokal; dan
    - 2) Penindakan aksi premanisme yang mengganggu kenyamanan masyarakat termasuk investasi di Daerah.
  - b. Melakukan sinergitas, kerjasama dan kolaborasi dalam rangka penanganan dan penindakan aksi premanisme sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Satgas Pemberantasan Premanisme Jawa Tengah mempunyai fungsi :
- a. identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme dan gesekan antar kelompok masyarakat;
  - b. edukasi dan literasi anti premanisme dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan kesadaran keamanan dan ketertiban;
  - c. penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
  - d. penindakan segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemptif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;
  - f. pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme dan bentrokan antar kelompok masyarakat; dan
  - g. Melakukan evaluasi dan memberikan saran terhadap pemberantasan premanisme dan pembinaan Organisasi Masyarakat di Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan operasional tugas dan fungsi, pimpinan instansi/lembaga dapat menunjuk personal melalui surat perintah/surat tugas dengan memperhatikan prinsip proporsional dan efisiensi.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Pemberantasan Premanisme Jawa Tengah dapat dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 19 Juni 2025  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia;
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.1/174 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME DAN PEMBINAAN  
 ORGANISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS SATUAN PEMBERANTASAN PREMANISME DAN PEMBINAAN  
 ORGANISASI MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
I.	PEMBINA	1. Gubernur Jawa Tengah; 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 3. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro; 4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah; 5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; 6. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah; 7. Kepala Pengadilan Tinggi Agama Semarang; dan 8. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah.	a. Menjaga stabilitas dan kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal; b. Menjamin kebebasan warga dan memberikan perlindungan kesejahteraan sosial serta Hak Asasi Manusia yang berkeadilan; c. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah; dan d. Menetapkan kebijakan utama sebagai pedoman Satgas Pemberantasan Premanisme Jawa Tengah.

II.	PENGARAH		
	Ketua	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengarahkan strategi dalam pelaksanaan kegiatan Satgas Pemberantasan Premanisme Jawa Tengah;</li> <li>b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Satgas Pemberantasan Premanisme Jawa Tengah; dan</li> <li>c. Mengevaluasi hasil dan memberikan masukan untuk perbaikan strategi.</li> </ul>
	Wakil	Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Staf Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;</li> <li>2. Asisten Inteljen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;</li> <li>3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah; dan</li> <li>4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah.</li> </ul>	
III.	KETUA SATUAN TUGAS	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan arahan strategis dari Pengarah kepada Sekretariat dan Satgas lainnya;</li> <li>b. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;</li> <li>c. Mengkoordinasikan dan menggerakkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi operasi lapangan;</li> <li>d. Memastikan sinkronisasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi;</li> <li>e. Menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas; dan</li> <li>f. Melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas kepada Pengarah.</li> </ul>

IV.	SEKRETARIAT		
	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengelola administrasi dan operasional Satuan Tugas;</li> <li>b. Menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja Satuan Tugas;</li> <li>c. Melakukan koordinasi antar Satuan Tugas;</li> <li>d. Menampung aduan masyarakat dan mengidentifikasi berdasar prioritas permasalahan bidang/ sektor; dan</li> <li>e. Memastikan adanya dukungan logistik dan kebutuhan operasional.</li> </ul>
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Asisten Operasi Komando Daerah Militer IV Diponegoro;</li> <li>3. Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah;</li> <li>4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>5. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>6. Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah; dan</li> <li>7. Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>	
V.	SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
	Koordinator	Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan Tugas melaksanakan kampanye anti premanisme dan pencegahan kriminalitas;</li> </ul>

	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah;</li> <li>2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>4. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah; dan</li> <li>5. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal;</li> <li>c. Menyediakan informasi yang dapat menyeimbangkan opini publik;</li> <li>d. Berkolaborasi dengan sekolah, kampus dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban; dan</li> <li>e. Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media.</li> </ol>
VI.	SATUAN TUGAS INTELIJEN		
	Koordinator	Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban;</li> <li>b. Menganalisis dan mengkategorikan laporan berdasarkan tingkat ancaman;</li> <li>c. Mendistribusikan informasi kepada pihak terkait untuk tindak lanjut penanganan;</li> <li>d. Melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan; dan</li> <li>e. Melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan gesekan antar organisasi kemasyarakatan berdasarkan data dan analisis.</li> </ol>
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komandan Detasemen Intelijen Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;</li> <li>2. Perwira Pembantu Madya Penggalangan Asisten Intelijen Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;</li> <li>3. Kepala Seksi II Pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;</li> <li>4. Kepala Koordinator Perwakilan Badan Intelijen Strategis Jawa Tengah; dan</li> <li>5. Kepala Bagian Operasional Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah; dan</li> </ol>	



		6. Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	
VII.	SATUAN TUGAS OPERASI DAN PENINDAKAN		
	Koordinator	Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	a. Melaksanakan operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme dan gesekan antar Organisasi Kemasyarakatan; b. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal melalui Aparat Penegak Hukum; dan c. Mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi resiko dengan pendekatan berbasis data.
	Anggota	1. Perwira Pembantu Madya Operasional Asisten Operasi Komando Daerah Militer IV/ Diponegoro; 2. Direktur Samapta Kepolisian Daerah Jawa Tengah; 3. Kepala Seksi A Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah; 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; 6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; dan 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	
VIII.	SATUAN TUGAS PEMBINAAN DAN REHABILITASI		
	Koordinator	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	a. Menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan
	Anggota	1. Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah; 2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;	

		3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; dan 4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	b. Mengevaluasi efektivitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001